

SKRIPSI

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM
PINRANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) PINRANG**



OLEH :

DARNA

NIM: 18.2700.027

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PINRANG
CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PINRANG**



OLEH :

DARNA

NIM: 18.2700.027

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang

Nama Mahasiswa : Darna

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.027

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2172/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra.Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001

(.....)
Nasri
(.....)

Mengetahui:

Dean
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang

Nama Mahasiswa : Darna

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.027

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2172/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dean
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammad Hafid Muhammadun, M. Ag
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَهُ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak tercinta Hairuddin, dan Ibu tercinta Kati Binta, serta keluarga yang selalu mendoakan demi keberhasilan penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Dra.Rukiah, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Selajutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.HI, selaku “Wakil

Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, serta ibu Rusnaena, M. Ag sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat Dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
6. Ketua BAZNAS Pinrang yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Dan seluruh staf serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini
7. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka. Penulis mengucapkan terimah kasih yang begitu besar kepada seluruh teman-teman, khususnya Asriana, Mirathun, Anisa, Mursia, Susianti, Kasmawati dan Gusni yang telah menjadi penyemangat serta telah membantu dalam proses penelitian ini.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 26 Desember 2022
20 Jumadil Akhirah 1444 H

Penulis



DARNA

18.2700.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DARNA
NIM : 18.2700.027
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 01 Januari 2000
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas
di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Desember 2022

Penulis



DARNA

18.2700.027

ABSTRAK

DARNA Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang. (di bimbing langsung oleh Bapak M.Nasri Hamang dan Ibu Rukiah)

Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan melalui program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS Pinrang. Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui penyaluran dana zakat melalui program kerja pinrang cerdas di BAZNAS pinrang, Untuk mengetahui hambatan dan solusi pendayagunaan dana zakat melalui program kerja pinrang cerdas di BAZNAS pinrang.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan.


Hasil penelitian menunjukkan Bahwa (1) Bentuk penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Pinrang untuk program Pinrang Cerdas adalah penyaluran bentuk konsumtif kreatif. Prosedur untuk mendapatkan bantuan terdapat dua cara, yaitu untuk mahasiswa S1 mengajukan langsung ke kantor BAZNAS sedangkan untuk tingkat SD,SMP, SMA melalui usulan dari sekolah. Tidak ada pengawasan dari BAZNAS Pinrang terhadap dana yang telah diberikan kepada penerima bantuan program pinrang cerdas. Dana zakat yang diberikan kepada penerima bantuan sangat berdaya guna bagi penerima, walaupun dana yang diberikan masih terbilang sedikit dan hanya sekali namun hal itu dapat mengurangi sedikit beban orang tuanya, dengan adanya bantuan tersebut mahasiswa tersebut tidak perlu lagi meminta biaya untuk print proposal skripsinya sehingga orang tua mahasiswa dapat membiayai kebutuhan hidup yang lainnya. (2) Hambatan dalam penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas ini terletak pada dana. Hal ini membuat BAZNAS Pinrang tidak mempublikasikan adanya bantuan pendidikan Pinrang Cerdas. Solusinya adalah dengan menambah dana untuk program pinrang cerdas dengan cara terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar untuk bayar zakat di BAZNAS Kab.Pinrang

Kata kunci: Pendayagunaan Zakat, Pinrang Cerdas, BAZNAS

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
DOKUMENTASI	XXVIII
BIODATA PENULIS	XXXII



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
4.1	Penyaluran dana zakat program pinrang cerdas pada tahun 2021	43
4.2	Penyaluran dana zakat tahun 2021	45
4.3	Penyaluran dana zakat program pinrang cerdas pada tahun 2021	48
4.4	UPZ Kabupaten Pinrang	66



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
A.	Instrumen Penelitian	VI
B.	Transkrip Wawancara	IX
C.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XXI
D.	Surat Izin Penelitian dari ke DPMTSP	XXII
E.	Surat Selesai Meneliti	XXIII
F.	Surat Keterangan Wawancara	XXIV
G.	Dokumentasi	XXX
H.	Biografi Penulis	XXXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban umat muslim yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma Ulama. Zakat merupakan salah rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.¹ hal ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam untuk dilaksanakan.

Pada hakikatnya zakat merupakan suatu ibadah mengenai harta kekayaan atau harta yang lebih dari keperluan dalam bentuk mengeluarkan sebagian berdasarkan ketentuan syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri yang mengeluarkan dan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak boleh tidak diketahui kewajibannya oleh setiap muslim.² Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu dan kepada golongan umat tertentu pula.

Zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena cenderung digunakan untuk membantu kemaslahatan umat. Pemanfaatan zakat dapat disesuaikan dengan tujuan penguatan melalui berbagai program yang memiliki efek positif dan manfaat (maslahat) bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang mampu. Peningkatan Zakat dengan program-program positif dan produktif bertujuan agar dana Zakat yang tersedia dapat dikembangkan kembali dibandingkan dengan langsung digunakan untuk mengatasi kebutuhan konsumen. Jenis program pemberdayaan dapat berupa: beasiswa, bantuan modal kerja, pelatihan, dan bentuk

¹ Armiadi Musa, M.A, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Banda Aceh* (Lembaga Naskah Aceh, 2020), h.1

² M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag, *Ekonomi Zakat, Sulawesi Selatan: (STAIN Parepare; Sulawesi Selatan)* 2015.h. 67

program pemberdayaan lainnya. Didalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal sosial yang mengharuskan pendayagunaan zakat di arahkan pada model produktif daripada konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³ Model produktif diharapkan agar penerima dana zakat dapat mengembangkan bantuan yang diberikan sehingga dapat berubah dari status mustahik menjadi muzakki.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan zakat adalah tentang bentuk penyaluran dana produktif. Kita melihat pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad dan para saahabat dan kemudian menerapkannya pada keadaan yang sedang berlangsung kita menemukan bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu, bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat tidak berarti bahwa zakat diberikan oleh seseorang hanya sekali atau sebentar. Bantuan sesaat dalam hal ini menyiratkan bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai dengan target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan mengingat mustahik yang bersangkutan saat ini tidak mungkin lagi mandiri, misalnya orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri. pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang dibarengi dengan tujuan mengubah keadaan penerima manfaat (lebih dikhususkan kepada golongan fakir dan miskin). Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai secara mudah dan dalam jangka waktu yang singkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila pemasalahan adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat harus dibarengi dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan-persoalan

³ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab III (Pendayagunaan Zakat) pasal 27

⁴ Lili Badriadi dkk, Zakat & Wirausaha, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development, 2005), cet. pertama, h.25-26

yang ada pada penerima zakat. Dengan asumsi masalahnya adalah kemiskinan, alasan kebutuhan harus diketahui sehingga kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan.

Penyebab terbesar anak-anak putus sekolah adalah masalah keuangan. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang putus sekolah karena kurangnya pendapatan orang tua, sehingga anak-anak terdorong untuk berusaha membantu perekonomian keluarga. Cukup banyak anak-anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan, namun karena besarnya biaya sekolah yang akan ditempuh menjadikan alasan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah.⁵ Melihat kebenaran di sekitar kita, ada banyak anak yang dilahirkan ke dunia dari keluarga mampu maupun tidak mampu diharapkan dapat menempuh pendidikan tinggi. Meski demikian, pendidikan saat ini tampaknya tidak pernah surut dari persoalan seperti minimnya biaya, sarana prasarana dan lain-lain. Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi peserta didik dari kalangan ekonomi kelas bawah atau miskin adalah dengan pendayagunaan zakat.

Dana zakat bisa didayagunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat positif dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umat. Diantara keperluan tersebut yang bersifat positif dan mendesak juga ditujukan bagi kepentingan jangka panjang untuk masa yang akan datang yaitu pengembangan sumber manusia. Salah satu pemanfaatannya lewat pendidikan. Seperti pemberian beasiswa kepada putra putri yang tidak mampu. Zakat untuk pendidikan memiliki efek jangka panjang yang positif. Bukan hanya menggali potensi para siswa, guru dan ekosistem sekolah juga akhirnya ikut *terupgrade* karena dapat fasilitas pemanfaatan dari dana zakat. Zakat dan pendidikan merupakan dua unsur yang saling terikat satu sama lain, zakat merupakan investasi bagi para *muzakki* karena zakat dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan pendidikan merupakan investasi untuk pengetahuan masa depan, zakat menjadi stimulus untuk

⁵ Febriani Eka Maulida, "Analisis pendayagunaan ZIS pada program mahasiswa cerdas", Jakarta, (Fakultas syariah dan ekonomi islam, 2019)

keberlangsungan pendidikan di Indonesia.⁶ Dengan adanya pendayagunaan zakat untuk program pendidikan, maka secara tidak langsung *muzakki* ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis dalam investasi modal manusia. Pada dasarnya pendidikan merupakan media utama yang dapat memproses pengembangan sumber manusia. Problematika klasik dan utama yang sering menjadi kendala dalam pengembangan sumber manusia, adalah persoalan dana (pembiayaan).⁷ Dengan adanya undang-undang zakat, permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi

Selama ini pendayagunaan dana zakat cenderung digunakan dalam program ekonomi, sosial, kesehatan dan dakwah, masih sedikit yang digunakan untuk program pendidikan. Padahal dengan pendidikan diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwawasan serta membentuk peradaban manusia yang bermartabat dan juga baik (*sholeh/sholeha*). Hasil observasi awal peneliti melihat banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan pendidikan yang ada di BAZNAS Pinrang. Maka dari itu penyebab bantuan program pendidikan masih sedikit disalurkan dari program lainnya belum diketahui apakah dikarenakan masih sedikitnya pemasukan dana zakat yang ada sehingga masih sedikit digunakan untuk program pendidikan atau memang pihak BAZNAS lebih memfokuskan pendayagunaan pada program kerja lainnya.

BAZNAS memiliki tujuan untuk memberdayakan dana zakat kepada masyarakat melalui program pendidikan. BAZNAS Pinrang telah melaksanakan program program peningkatan kualitas pendidikan, demi menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan di Indonesia. Program tersebut adalah program Pinrang Cerdas yang selama ini diberikan kepada anak-anak bangsa yang berprestasi untuk

⁶ Dini Fakhriah, Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas, (skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2016,) h. 1

⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), h. 140

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi khususnya pendidikan lanjutan, serta memberikan bantuan penunjang sekolah kepada masyarakat kelas bawah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu tujuan agar mengurangi kebodohan dan yang akan berimbas pada perekonomian di Indonesia. Ditinjau dari beberapa pandangan perbedaan pendapat terhadap dana zakat untuk peningkatan pendidikan. Pendayagunaan dana zakat sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran targetnya atau belum, meskipun demikian BAZNAS Kabupaten Pinrang mengusung program kerja pinrang cerdas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Pinrang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pendayagunaan dana zakat program pinrang cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab.Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Pinrang
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pendayagunaan dana zakat program pinrang cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab.Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan sumber

bacaan serta informasi mengenai pendayagunaan dana zakat yang baik dan efektif sesuai dengan makna diperintahkan zakat.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Amil Zakat yang diteliti dan pedoman bagi Badan Amil Zakat yang lain dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat dengan baik dan efektif melalui sebuah program, serta sebagai sumbangan positif bagi lembaga yang lain dalam hal pemahaman tentang pendayagunaan zakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

Pertama, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Nur Jamilah, dengan Judul “pendayagunaan dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP Cendekiawan BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sampel BAZNAS Cirangkoang. Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat pada SMP Cendekia BAZNAS bersifat hibah fokus pendistribusian pada yatim dan dhuafa dikarenakan hanya bisa mencukupi sebagian kebutuhannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Pola penyaluran pendayagunaan zakat pada SMP Cendekia BAZNAS bersifat konsumtif kreatif yaitu untuk biaya operasional sekolah.⁸

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Nur Jamilah dengan peneliti yang akan dilakukan. Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pendayagunaan dana zakat terhadap SMP Cendekia BAZNAS dan kebutuhan apa saja yang terpenuhi oleh dana zakat yang menjadi pendukung

⁸Nur Jamilah, “Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP cendekiawan BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi: Jakarta, 2020).

untuk pemberdayaan mustahik. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang bentuk pendayagunaan dana zakat pada program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS Pinrang.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Akhmad Purnomo, dengan judul “Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas Terhadap Pemberdayaan pendidikan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program purworejo Cerdas masih banyak kekurangan. Mekanisme penyaluran bantuannya terdapat dua versi yang berbeda antara perorangan dan lembaga, teknik pengawasan yang diterapkan sudah cukup baik namun dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian. BAZNAS Kabupaten Purworejo lalai mengawasi pemberian bantuan program Purworejo Cerdas melalui UPZ, pelaksanaan program purworejo cerdas belum bisa dikatakan efektif, dibuktikan dengan melihat bahwa mustahik tidak mampu mencapai semua indikator-indikator yang sudah ditentukan.⁹

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Akhmad Purnomo dengan peneliti yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada pendayagunaan dana zakat untuk sektor pendidikan, adapun perbedaannya peneliti terdahulu mendiskripsikan tentang pelaksanaan program purworejo cerdas, pengawasan serta efektifitas program purworejo cerdas. Sedangkan peneliti sekarang bertujuan mendiskripsikan tentang bentuk penyaluran dana zakat serta hambatan dan solusi dalam penyaluran dana zakat pada program pinrang cerdas.

⁹Akhmad Purnomo, “ Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas Terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2020).

Ketiga, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Eneng Herawati, dengan judul pendayagunaan dana Zakat untuk program taman anak sholeh (TAS) lembaga amil Zakat INSAN MULIA (LAZIM) Jakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mendayagunakan dana Zakat melalui program Taman Anak Sholeh (TAS). Hasil dari penelitian pendayagunaan dana zakat untuk program TAS LAZIM Jakarta ditinjau dari manajemen pendayagunaan dana zakat masih belum bisa dikatakan berhasil karena beberapa faktor, diantaranya minimnya dana yang disalurkan untuk program TAS.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Eneng Herawati dengan peneliti yang akan dilakukan. Persamaan penelitian yang terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang dana zakat untuk pendidikan. Sedangkan perbedaannya dipeneliti terdahulu berfokus pada manajemen pendayagunaan dana zakat untuk program Taman Anak Sholeh (TAS) serta kontribusi Lembaga Amil Zakat Insan Mulia (LAZIM) Jakarta terhadap program tersebut. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada bentuk pendayagunaan dana zakat untuk program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang.

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswi Husnul Hotimah, dengan judul Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan). Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu dilaksanakan pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai pendayagunaan zakat.

¹⁰ Eneng Herawati, "Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Taman Anak Sholeh (TAS) Lembaga Amil Zakat Insan Mulia (LAZIM) Jakarta" (Skripsi Sarjana; Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Jakarta, 2013).

Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat ada yang membayar zakat kepada Amil Zakat dan ada pula yang langsung membayar zakat kepada Mustahiq¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Husnul Hotimah dengan peneliti yang akan dilakukan. Persamaan penelitian yang terdahulu dengan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus atau pokok bahasan dari penelitian, dipeneliti terdahulu berfokus pada pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Dalam hal ini peneliti terdahulu fokus dalam bidang sosial. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada bentuk pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Pinrang. penelitian sekarang fokus dalam bidang pendidikan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, Zakat memiliki akar kata Zakat. Kata ini diuraikan oleh banyak ulama dengan berbagai pengertian¹², antara lain

Pertama, Zakat mengandung arti *at-thahuru* (pembersihan atau pembersihan), sebagaimana menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang pada umumnya membayar zakat karena Allah, tidak dipuji oleh manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik harta maupun jiwanya.

Kedua, Zakat mengandung makna *al-Barakatu* (nikmat). Artinya, orang yang selalu mengeluarkan zakat, akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan mempengaruhi kehidupannya, karena hartanya telah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Jelas, harta

¹¹ Husnul Hotimah, "Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri Kec.Baradatu kab.Way Kanan" (skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2017).

¹² Imam Irfan Hakim, *Efektifitas pendayagunaan dana zakat pada program Bedah Rumah BAZIS kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta,(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017)*

yang dimaksud diperoleh atau didapatkan dengan cara yang halal dan bukan berarti bahwa setiap harta akan bersih dengan membayar zakat.

Ketiga, Zakat mengandung makna *an-Nuwuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini menegaskan bahwa individu yang umumnya membayar zakat, kelimpahannya akan terus tumbuh dan berkembang. Hal ini karena kesucian keberkahan harta yang zakatnya telah terpenuhi. Dalam arti lain, sesungguhnya, harta yang dikeluarkan zakatnya pada prinsipnya tidak berkurang namun meningkat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Saw “sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”

Menurut istilah, zakat mengandung pengertian memberikan sebagian (tertentu) harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada individu yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dengan memenuhi syarat dan rukunnya.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut Ali yang dikutip dari buku ambo pagiuk mengatakan bahwa tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin,
- 2) Memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya,
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama muslim dan pada seluruh umat pada umumnya,
- 4) Menghilangkan rasa kikir bagi para pemilik harta,
- 5) Menghilangkan rasa dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin,
- 6) Menjebatani jurang antara si kaya dan si miskin didalam masyarakat;
- 7) Menyumbangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta,
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya,

- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹³ adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin selalu memunculkan stagnasi antara keduanya. Orang kaya selalu hidup dengan bergelimang harta, dan dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan orang miskin hanya bisa membeli kebutuhan pokok hidupnya yaitu sesuap nasi bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itulah Islam datang membawa risalah persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.

b. Dasar Hukum zakat

Zakat sering disandingkan penyebutannya dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara zakat dan shalat, meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Zakat yang merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* lebih condong pada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) sekaligus menjadi penghubung terjaganya harmonisasi antara umat sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan diri kepada Allah SWT, Sedangkan shalat lebih condong pada urusan pribadi, urusan hamba kepada Allah SWT.¹⁴ Meskipun demikian, zakat tetaplah sama dengan kewajiban melaksanakan shalat

Menurut Al-Kasani dikutip dalam buku ambok Pagiuk mengemukakan argumenlogika zakat dari berbagai sisi antara lain:

- 1) Membayar zakat tergolong membantu orang yang lemah untuk membantu memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajiban mereka kepada Allah SWT dan keutuhan akidah serta ahlaknya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya.

¹³ Ambok Pagiuk, *Pengelolaan zakat di Indonesia*, NTB, (FP. Aswaja, 2020), h. 18-19

¹⁴ Imam Irfan Hakim, *Efektifitas pendayagunaan dana zakat pada program Bedah Rumah BAZIS kota Administrasi Jakarta Selatan*, Jakarta, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017)

- 2) Membayar zakat pada hakikatnya untuk kepentingan orang kaya itu sendiri yaitu mensucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan dari sifat pelit dan egoistis, bersifat toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada mereka yang berhak.
- 3) Bahwa mensukuri nikmat Allah adalah wajib, baik ditinjau secara logika maupun dari segi syariat dan etika. Sebab Allah memberikan nikmat hartanya dengan cara selektif sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Sehingga apakah orang-orang yang mendapatkan rizki yang banyak tidak mau bersukur dengan mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya.
- 4) Jika diperhatikan secara seksama bahwa salah satu penyebab terjadinya kebinasaan umat terdahulu karena kebahilan orang-orang kaya yang tidak mau memperhatikan nasib orang miskin yang hidup serba kekurangan.¹⁵ Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis.

Banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat. Hukum di Indonesia juga telah mengatur masalah zakat sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

1) Al-Qur'an

Zakat merupakan beban tanggung jawab dalam urusan harta karena zakat merupakan hak orang miskin atas harta orang kaya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

¹⁵ Ambok Pagiuk, *Pengelolaan zakat di Indonesia*, NTB,(FP. Aswaja, 2020), h. 23-24

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memungut zakat dari kaum muslim demi membersihkan harta mereka dan menyempurnakan imanya. Dalam ayat ini terdapat anjuran mendoakan mereka yang membayar zakat, baik oleh imam atau wakilnya, dan sebaiknya diperdengarkan agar hati orang yang menyerahkan zakat merasa tentram. Perintah mengeluarkan zakat diwajibkan untuk semua umat muslim yang telah masuk wajib zakat sebagaimana firman dalam Q.S Al-Baqarah/2: ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikalah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.¹⁷

Surah Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan agar manusia mengerjakan shalat, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan zakat hartanya apabila telah mencukupi haul dan nisabnya dan juga menganjurkan manusia agar shalat berjamaah.

2) Hadits

Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari disebutkan, bahwasanya dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW telah bersabda,

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 278

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 9

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ , فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang *fakir* di antara mereka."¹⁸ Hadis ini menjelaskan kewajiban untuk membayar zakat yang ditujukan kepada kekayaan orang-orang kaya. Kemudian membagikan harta zakat itu kepada orang *fakir* yang membutuhkan pertolongan.

3) Ijma' Ulama

Secara ijma' ulama sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi *kafir* bagi yang mengingkari kewajibannya.¹⁹ Para ulama sepakat bahwa zakat wajib bagi yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁸ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Menjadi Muslimah Shaleha*, Jakarta, (Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 4

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang, (UIN-Malang Press, 2008), h. 23

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat disini dibagi kedalam dua kategori yaitu orang-orang yang diwajibkan berzakat (*muzakki*) dan yang diwajibkan berzakat pada benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati

1) Syarat-syarat orang yang diwajibkan berzakat (*Muzakki*)

- a) Merdeka
- b) Islam. Seorang yang diwajibkan bayar zakat yaitu seorang muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi *Ijma'* dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang islam.

2) Syarat-syarat Harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati ada dua macam, yaitu yang pertama zakat yang berhubungan dengan harta disebut zakat *mal* (zakat harta). Seperti zakat emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan. Dan yang kedua zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat *nafs* atau zakat fitrah.²⁰ Adapun syarat benda yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a) Milik Penuh, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat digunakan apa saja tanpa tersangkut dengan orang lain. Harta kekayaan itu pada dasarnya kepunyaan Allah, karena dialah yang menciptakan dan mengkaruniakan kepada manusia. Karena Allah yang mengkaruniakan, maka dia yang memerintahkan agar karunia itu sebagian dinafkahkan di jalan-Nya.
- b) Harta itu berkembang, maksudnya berkembang secara alamiah sebab sunnatullah atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan kata lain bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau kekayaan itu sendiri memiliki potensi berkembang. Artinya kekayaan itu menghasilkan

²⁰ Ahmad Sudirman Abbas, "ZAKAT ketentuan dan pengelolaannya" Bogor (CV.anugrahberkah santoso: 2017) h. 23

keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi dan semacamnya.

- c) Harta yang telah cukup *nishab*, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) setelah melibeh batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat. Dua jenis harta yang memiliki peran ganda dengan kondisi berbeda yaitu apabila kebun, kontrakan, kendaraan dan peralatan kecantikan (rias pengantin) menghasilkan produktif, maka harus dikeluarkan zakat darinya. Perhitungannya pun dapat menempuh salah satu *alternative* dari dua cara termudah menurut syara' dan bukan menurut akal manusia.²¹ Dua *alternative* itu adalah : **pertama:** perhitungan berdasar zakat perdagangan, yaitu sampai haul (satu tahun penuh) yang hitungannya berdasarkan perhitungan peredaran bulan, dan yang **kedua:** perhitungan panen tumbuh-tumbuhan yaitu setiap kali panen.

d. Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah diatur dalam program kerja.²² Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana disebutkan dalam Q.S at-Taubah/9: ayat 60

نَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang *fakir*, orang *miskin*, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) *hamba sahaya*, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, "ZAKAT ketentuan dan pengelolaannya" Bogor (CV.anugrahberkah santoso: 2017) h. 24-29

²² Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqih Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 267-268

Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana²³.

Perintah membayar zakat diwajibkan setiap umat muslim yang mampu dan memenuhi kehidupan hidupnya yang layak. Bagi umat muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidupnya, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya mereka malah harus di diberikan zakat. Berikut golongan yang berhak menerima zakat, uraiannya antara lain sebagai berikut:

1) Kaum fakir (*al-fuqarā'*)

fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, membutuhkan bantuan orang lain. Yusuf Qardhawi menambahkan, demikian pula orang yang tidak mampu bekerja atau tidak mempunyai keahlian dalam bekerja, tergolong tuna karya secara permanen. Mereka hendaknya disantuni hidupnya dari harta zakat, baik melalui panti sosial, panti jompo, dll. Dengan tujuan agar hidupnya terasa tentram dan bermartabat sebagai seorang muslim.

Apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong *fakir*. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum sesamanya, maka ia disebut *fakir*.²⁴ Keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya

2) Kaum miskin (*al-masākīn*)

Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tertentu, tetapi penghasilannya itu tidak cukup keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan). Dalam *literatur* lain, dijelaskan bahwa miskin adalah orang

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 269

²⁴ Ambok Pagiuk, *Pengelolaan zakat di Indonesia*, NTB,(FP. Aswaja, 2020), h. 25

yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi

3) Para pengurus zakat (*al- 'āmilīn 'alaiha*)

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/penguasa atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki*, kemudian membagikannya kepada para *mustahiq*. Apa yang diterima oleh para *amil* dari bagian zakat itu dianggap sebagai upah atas kerja, bukannya sedekah. Oleh karena itu mereka tetap diberi walaupun mereka kaya.²⁵ Seorang *amil* zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) *Mukallaf* (baligh dan berakal
- c) Merdeka
- d) Memiliki kompetensi/pemahaman tentang hukum-hukum zakat
- e) Memiliki kompetensi teknis keamilan yang dibutuhkan
- f) *Siddiq*
- g) Amanah
- h) *Fathanah*
- i) *Tabligh*
- j) Adil
- k) Sabar
- l) Sehat
- m) Optimis²⁶. Mengenai besarnya anggaran, tidak boleh lebih dari seperdelapan dari zakat yang terkumpul.

²⁵ Ambok Pagiuk, *Pengelolaan zakat di Indonesia*, NTB,(FP. Aswaja, 2020), h. 26

²⁶ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqih Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta,(Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 273

4) Orang yang baru masuk Islam (*al-muallafah al-qulūbuhum*)

Al-Muallaf al-qulūbuhum adalah mereka yang perlu dijinakan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT. dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat dan diharapkan mereka akan menolong kaum Muslimin. Memperjelas pendapat tersebut, *muallaf* yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. *Esensi* zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah.

5) Budak yang hendak memerdekakan diri (*fī al-riqāb*)

Riqāb adalah budak yang perlu membela diri untuk mendapatkan kebebasan dari tuannya. Orang-orang ini harus diberi harta zakat karena kebutuhan yang mungkin timbul untuk menebus diri mereka sendiri.

6) Orang yang terjerat hutang (*al-ghārimīn*)

Yaitu mereka yang memiliki hutang, tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh miskin. Termasuk di dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan umum, dan kemaslahatan untuk orang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain yang berhutang untuk menghidupi diri sendiri atau keluarganya.²⁷ Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu; **pertama** yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Menurut Yusuf al-Qardawi dikutip dari buku Ahmad Satori Ismail mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk

²⁷ Ambok Pagiuk, *Pengelolaan zakat di Indonesia*, NTB, (FP. Aswaja, 2020), h. 27-28

gharimin adalah sekelompok orang yang mendapatkan bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. **Kedua** adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk *kemaslahatan* orang tau pihak lain. Seperti orang yang terpaksa berutang karna sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha sosialnya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang *fakir*, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.²⁸ Tentunya dalam hal ini, para pengurus zakat harus teliti, agar tidak adanya orang yang mengada-ngada untuk mendapatkan bagian dari zakat yang bukan haknya.

7) Orang yang sedang dalam tugas agama (*fi sabīlillah*)

Fi Sabilillah adalah setiap amal perbuatan yang dilakukan dalam rangka kebenaran dan *taqarrub ilallah*, baik sebagai *jihad* (perang) atau *non-jihad* (perang) seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan agama (*ibn al-sabīl*)

Ibn al-sabīl ialah orang yang bepergian (musafir), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kaya atau pun miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Orangnya tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan sekaligus untuk kembali ke negeri asal atau kampung halamannya,

²⁸ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqh Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 276-278

sehingga ia dalam keadaan sangat galau. Intinya adalah untuk membantu membiayai perjalanannya jika perlukan.²⁹ Adapun ukuran perjalanan yang dimaksudkan adalah dengan jarak yang biasa dilakukan untuk sholat *Qasar* yaitu kurang lebih 80 km. berbeda dengan orang yang berperang, maka ia berhak diberi selama berada dimedan perang, walaupun lama. Bedanya bahwa orang yang berperang membutuhkannya untuk mendapatkan kemenangan.³⁰ Karenanya nama “orang yang berperang” tidak hilang dengan sebab menetap, bahkan menjadi lebih kuat, berbeda dengan *musafir*.

Sebagai sasaran atau orang yang berhak menerima zakat, maka perlu kita kenali dan prioritaskan *mustahik* dengan sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Takwa, sebab jika zakat atau sedekah diberikan kepada orang yang bertakwa, bisa menambah kemantapan takwanya kepada Allah.
- 2) Ilmu, memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama, yang berarti akan menguatkan kedudukan syariat islam.
- 3) Termasuk orang yang melihat kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, dan tidak melihat kepada sebab-sebab tertentu, kecuali sekedar ucapan terima kasih. Sedangkan orang yang suka menyanjung dan menguji saat diberi, maka ia akan berubah mengumpat dan mencaci jika tidak diberi.
- 4) Orang yang mempunyai tanggung jawab keluarga, sedang sakit atau terjerat utang. Orang semacam ini yang termasuk terdesak oleh kebutuhan, karena itu mereka berhak mendapatkan santunan secara

²⁹ M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag, Ekonomi Zakat, Sulawesi Selatan,(STAIN Parepare, 2015), h.150

³⁰ Ahmad Satori Ismail,MA, *Fiqih Zakat Konseptual Indonesia, Jakarta*,(Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. :280

mutlak.³¹ Dengan adanya sifat yang telah disebutkan diatas maka akan membuat dana yang didayagunakan akan sangat bermanfaat.

2. Program Pinrang Cerdas

a. Pinrang Cerdas

Pinrang cerdas merupakan salah satu program pendayagunaan zakat yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Kabupaten Pinrang. Program ini sesuai dengan peraturan pengelola zakat sesuai UU no. 38 Tahun 1999, secara khusus bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Pinrang cerdas merupakan program dari BAZNAS Pinrang dalam hal pendidikan atau beasiswa bagi orang tidak mampu dan termasuk dalam 8 asnaf.

Beasiswa diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan keuangan yang mereka gunakan untuk melanjutkan sekolah mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beasiswa pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada siswa atau pelajar untuk menciptakan proses belajar sehingga siswa dapat secara efektif mengembangkan potensi diri mereka yang sebenarnya.

b. Biaya pendidikan meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah (baik berupa KIS atau bantuan pendidikan lainnya).
- 2) Bantuan pendidikan untuk siswa atau pelajar yang berprestasi.
- 3) Bantuan operasional masuk sekolah binaan BAZNAS.
- 4) Bantuan perbaikan sarana sekolah.

³¹ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqh Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 287

3. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata "daya" yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau melakukan tugas dengan baik.³² Sedangkan "guna" mengandung arti faedah atau manfaat adapun . Arti dari pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- 1) pengusahaan untuk mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) pengusahaan (tenaga kerja, dll) agar mampu melakukan kewajibannya dengan baik.³³ Pendayagunaan program pemberdayaan *Mustahiq* merupakan inti dari zakat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Berhasil atau tidaknya pencapaian Badan Amil Zakat sebenarnya terletak pada kemampuan Amil dalam menggunakan dana zakat dengan inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq*.³⁴ Berdasarkan pengertian diatas tersebut, yang dimaksud dengan pendayagunaan adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil atau manfaat dari suatu aktivitas, dengan tujuan agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jika dikaitkan dengan zakat, maka yang dimaksud dari pendayagunaan zakat adalah upaya untuk mengelola zakat sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

Namun demikian, yang menjadi masalah selama ini adalah persoalan pengelolaan zakat yang belum profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya

³² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta* (Gramedia Pustaka, 2005), h. 300

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta*: DEPDIKBUD, h. 189

³⁴ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta* (Prenada Media Group, 2006), h. 29.

pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah aktual dan kontemporer. Undang-undang tentang zakat yang muncul menimbulkan semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Rendahnya tingkat kepercayaan, khususnya *Muzakki*, terhadap amil zakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Juga, kesadaran umat untuk berzakat juga masih harus ditambahkan.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27, berikut penjelasannya:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan *fakir* miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.³⁵ Bentuk penyaluran dana zakat saat ini mulai bervariasi, ada yang disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari ada juga yang disalurkan dalam bentuk selain uang, misalnya penyediaan fasilitas bagi warga tidak mampu, baik itu klinik gratis, sekolah gratis, maupun pelatihan kerja gratis.

Menurut Bariadi yang dikutip dari jurnal tika widiastuti, bahwa pendayagunaan terbagi dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk sesaat Dana produktif hanya diberikan kepada seseorang sekali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini dengan alasan bahwa mustahiq

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bab III

yang dimaksud tidak bisa mandiri lagi karena sudah cukup tua atau cacat fisik. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

2. Bentuk pemberdayaan Dana produktif disalurkan dengan tujuan mengubah keadaan penerima manfaat dari *mustahiq* menjadi muzakki. Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Dengan demikian penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang ada pada penerima (*mustahiq*). Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, penting untuk mengetahui alasan masalah tersebut maka penting untuk mengetahui alasan masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat untuk mencapai tujuan telah ditentukan.³⁶ Maka penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun disuatu daerah diberikan kepada *mustahik* didaerah tersebut. Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Disamping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh mengendap pada rekening amil lebih dari satu tahun.³⁷ Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh *amil*, bukanlah milik *amil*,

³⁶ Tika widiastuti, 'model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*', JEBIS. vol 1, No.1 2015

³⁷ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqh Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. :282-283

melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Fiqh pendayagunaan zakat

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an at-Taubah/9 ayat 60,

نَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"³⁸

Yang kemudian dijelaskan lagi dengan Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Daaruyqutni.

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesenangan kepada Nabi dan orang lain untuk menghukumi permasalahan zakat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak untuk ketentuan urutan pembagian zakat untuk delapan golongan, kalaulah kamu menjadi bagian dari delapan kelompok tersebut, aku akan berikan hakmu". (HR.Daaruyqutni).

Pendayagunaan dana zakat telah jelas bahwa dana tersebut merupakan hak penuh dari delapan *ashnaf* di atas. Harus disadari bahwa arah dan strategi pendayagunaan zakat adalah sesuatu yang memiliki hubungan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan dan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat untuk sasaran yang lebih luas sesuai dengan tujuan dan syari'at yang dilakukan secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat. dari segi konseptual, zakat

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 269

memang menuntut mana yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan. Dasar diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan *mustahik*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Oleh karena itu syariat mewajibkannya pembayaran zakat dilakukan dengan seketika dan tidak boleh ditangguhkan, kecuali ada unsur syar'i.³⁹ pembayaran zakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda.

Dana zakat yang terkumpul dialokasikan dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para *asnaf*.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk lain, misalnya diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul gerabah, dll.
- 3) Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, misalnya kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. pemberian dalam bentuk ini dapat memfasilitasi produktifitas kerja fakir-msikin.
- 4) Produktif Kreatif, Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, baik untuk permodalan protek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pengusaha kecil.

Berdasarkan kategori tersebut, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti, madrasah yang berstatus swasta, tentu sangat memerlukan bantuan. Disamping bantuan dana, juga memerlukan bantuan guru, kelengkapan buku/ *referensi* dan lain sebagainya. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial yang

³⁹ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqh Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 285

sebagian besar memang masih jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah.⁴⁰ Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep atau program tertentu dalam rangka pendayagunaan zakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

c. Bentuk Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan harta zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk dapat mencapai kemaslahatan umat.⁴¹ Pendayagunaan dana zakat perlu memerhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok *mustahik* yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa *fakir* dan *miskin* harus menjadi prioritas utama dalam pendayagunaan zakat.⁴² Hal ini merupakan tujuan pengelolaan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dikalangan umat.

1) Pola tradisional (Konsumtif)

Pola Tradisional adalah bahwa penyaluran dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik*. Dengan pola ini, penyaluran kepada *mustahik* tidak dibarengi dengan target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa *mustahik* yang bersangkutan saat ini tidak bisa lagi mandiri seperti orang tua (jompo), orang cacat dll. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diharapkan para *mustahik* dapat langsung memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan penjelasan undang-undang, delapan *asnaf* adalah *fakir*,

⁴⁰ Adnan Abubakar, PEMBERDAYAAN Zakat Untuk Pendidikan, *Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015*, h. 8

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan, Jakarta* (Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 2002), h. 95

⁴² Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqih Zakat Konseptual Indonesia, Jakarta*, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. :285

miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibn sabil* yang dalam penerapannya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang tua(jompo), penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

2) Pola kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran harta zakat kepada mustahik yang ada yang dipinjamkan oleh amil untuk mendukung suatu usaha atau tindakan bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lain yang disertai dengan tujuan mengubah keadaan penerima (khususnya *mustahik* atau *fakir miskin*) dari golongan *mustahik* menjadi golongan *muzakki*. Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia, diketahui bahwa penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diharapkan bagi *mustahik* yang memiliki bisnis/wirausaha.⁴³ Pengelolaan zakat tidak akan sulit dilakukan jika model penghimpunan dana zakat dihimpun dan dikelola melalui lembaga pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Telah memenuhi ketentuan syariah
- b) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*
- c) *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat
- d) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik*
- e) Memberikan pembinaan atau pendampingan kepada *mustahik* dan

⁴³ Lili Bariadi, Muhamad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta (CED 2005), Cet ke 1, h. 35

amil zakat yang berada diwilayah domisili *mustahik*.⁴⁴ Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana hak-hak mereka yang termasuk dalam golongan miskin bisa dibantu oleh Negara.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Bentuk pendayagunaannya berupa penyaluran zakat dengan tujuan mengubah keadaan penerima dari keadaan golongan *mustahiq* menjadi golongan *muzakki*.

Menurut Naution yang dikutip dari buku Ivan Rahmat Santosa, bahwa dalam pendayagunaan dana zakat, pada masa kini dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif dibagi menjadi 2, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif⁴⁵, adapun penjelasan lebih rinci dari bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

a. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu

⁴⁴ Ahmad Satori Ismail, MA, *Fiqih Zakat Konseptual Indonesia*, Jakarta, (Badan Amil Zakat Nasional: 2018), h. 286

⁴⁵ Ivan rahmat santoso, “*Manajemen Pengelolaan Zakat*” Gorontalo: (Ideas Publishing, 2016) hal.69

siswa miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, pemodalannya untuk suatu usaha seperti jual online.⁴⁶ dengan adanya bentuk penyaluran dana zakat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dana Zakat

Dana Zakat adalah dana amanah yang dibayarkan oleh masyarakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh badan Amil zakat. Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan badan amil zakat untuk selanjutnya dana tersebut didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Adapun dana zakat bersumber dari harta yang telah dikenakan wajib zakat adalah terdiri dari harta-harta yang penting dalam berbagai sektor perekonomian, yaitu:

- a. Hasil tanaman, dari jenis buah-buahan atau biji-bijian,
- b. Binatang-binatang ternak yaitu unta, kerbau, lembu, kambing dan jenis-jenis yang bisa dikategorikan ke dalamnya,
- c. Emas dan perak, dari jenis *ma'adin* (bahan galian) atau nuqud (mata uang),

⁴⁶ Ivan rahmat santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat" Gorontalo: (Ideas Publishing, 2016) hal.70-71

d. Barang-barang perniagaan⁴⁷

Selain dari empat jenis harta di atas (hasil tanaman, ternak, emas perak dan barang-barang perniagaan) ada lagi bentuk harta yang perlu diperhitungkan sama dalam menentukan harta yang bisa dikenakan zakat, seperti zakat pendapatan gaji, zakat atas uang simpanan, termasuk uang simpanan pekerja, , surat-surat jaminan berharga dan zakat atas harta saham.

3. Pinrang Cerdas

BAZNAS Kabupaten pinrang memiliki berbagai macam program dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Program Pinrang cerdas adalah program kerja BAZNAS pinrang yang memberikan biaya pendidikan untuk siswa-siswi, mahasiswa, mahasiswi jenjang diploma dan sarjana strata yang termasuk kategori kurang mampu.⁴⁸ Program ini diharapkan mampu mengembangkan pendidikan yang ada dikabupaten pinrang. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa program pinrang cerdas merupakan salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial, program pinrang cerdas adalah implementasi dari penyaluran atau pendistribusian zakat pada program pinrang cerdas yang diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK dan juga kepada mahasiswa S1.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai sekumpulan konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan garis besar atau batasan-batasan teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang

⁴⁷ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Banda Aceh: (Lembaga Naskah Aceh, 2020)*, h.53

⁴⁸ <https://baznas.pinrangkab.go.id/>, (Catatan: 20 Desember, pukul 20.18 adalah tanggal saat situs tersebut diakses)

cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pinrang, maka penyusun mengusulkan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan mengacu pada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian dalam buku ini mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber datayang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁹Istilah *metodologi* berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan penelitian untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena- fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya, mengembangkan teori-teori yang ada serta melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai obyek yang akan diteliti⁵¹.

⁴⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

⁵⁰Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

⁵¹M. Subhana, *Dasar-dasar Peneltian Ilmiah*, Bandung (CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1. h.26.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*(utuh)⁵²dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berdasarkan fenomena nyata dan pengambilan data tentang Baznas dalam pendayagunaan dana zakat melalui program kerja Pinrang Cerdas.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat melakukan penelitian ini berada di Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pinrang. Waktu penelitian yang digunakan selama kurang lebih dua Bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendayagunaan Dana Zakat dalam bidang pendidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menunjukkan jenis data yang didapat, apakah itu data primer atau data sekunder⁵³. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis,yaitu:

⁵² Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*, Jakarta (Bumi Aksara, 2013), Cet.Ke 1, h.82

⁵³ Wahidmurni., *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id (diakses tanggal 28 Januari 2020)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh perorangan, kelompok dan organisasi.⁵⁴ Data primer dapat diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti.⁵⁵ Untuk itu peneliti memperoleh data dengan mewawancarai informan kunci yaitu ketua Baznas kab.Pinrang, informan utama yaitu 2 orang penerima bantuan pinrang cerdas (*mustahik*) dan juga beberapa informan tambahan yaitu wakil ketua I, Wakil ketua II, Wakil Ketua III, dan juga Sekretaris Baznas Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mendapatkan data dalam bentuk yang sudah jadi(dapat diakses/tersedia) melalui publikasi dan data yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, khusus tentang pendayagunaan zakat⁵⁶ Untuk itu, data tambahan yang diperoleh adalah buku, dokumen yang berkaitan, internet dan berbagai sumber dari Baznas terkait dengan penyusunan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian lapangan atau survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Pengamatan (*observasi*)

observasi adalah cara melihat data dengan sengaja merekam dan memperhatikan objek penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian pendidikan, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses

⁵⁴Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.29.

⁵⁵H. M. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta (Graha Ilham, 2004), h. 69.

⁵⁶Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, h.30.

biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁷ Dengan menggunakan metode observasi dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang ada dilapangan dengan cara pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti.

Teknik observasi digunakan untuk mencari data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekam gambar. Peneliti memperhatikan objek penelitian dan mencatat data-data apa saja yang terlihat secara langsung yang berhubungan dengan pendayagunaan dana Zakat dalam program Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber.⁵⁸ Sebagai pedoman wawancara penelitian ini akan menyusun daftar wawancara terstruktur terlebih dahulu dan mengembangkan pertanyaan selama berlangsungnya wawancara, pengembangan pertanyaan dilakukan sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tanya jawab mengenai pendayagunaan dana Zakat kepada 2 penerima bantuan dan beberapa staff dan pengurus BAZNAS Pinrang guna memperoleh data yang lebih akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁹ Dokumentasi adalah pencarian berbagai jenis arsip seperti buku, majalah, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan, dan sumber informasi lain yang dilakukan peneliti. teknik ini dilakukan untuk

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012. h, 203

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta (Kencana Prenada Media Group, 2013), Edisi Pertama, Cet. 1., h. 129.

⁵⁹ Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta (Bumi Aksara, 2000), h. 73.

mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang terkait dengan penelitian ini yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif⁶⁰ meliputi:

1. Uji *Credibility*

Tingkat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya.

2. Uji *Tranferbility*

Penelitian kualitatif belum dikenal validasi eksternal namun penggunaan istilah atau gagasan keteralihan atau *transferabilitas* keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam berbagai keadaan yang umumnya memiliki karakteristik dan koneksi yang *relative* sama.

3. Uji *Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal dengan istilah reabilita yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian ini dilakukan berulang-ulang.

4. Uji *confirmability*

Penelitian kualitatif dikenal sebagai uji obyektifitas penelitian, penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji

⁶⁰ Helauddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini sumber yang akan diwawancarai yaitu Pegawai Baznas Pinrang dan para penerima bantuan pinrang cerdas. Setelah peneliti mewawancarai maka data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti untuk mengambil sebuah kesimpulan dari wawancara yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiono adalah kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁶¹ sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara data yang penting dan yang tidak dalam penelitian yang akan dilakukan dan kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang didapat.

⁶¹Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta (Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengoordinasikan informasi dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Setelah melalui proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah tahap penyajian informasi. Dalam penelitian kualitatif, data sering disajikan dalam bentuk narasi, namun dapat juga berupa tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Tujuannya agar lebih jelas informasinya.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik penyajian data adalah kumpulan data tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan data yang tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan sehingga perlu perbaikan tanpa mengurangi substansinya.⁶²

3. Vertifikasi Data

Verifikasi data atau kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk menemukan makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, kemiripan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep mendasar dalam penelitian tersebut.⁶³

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap

⁶²Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta* (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

⁶³Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

pengumpulan data berikutnya. Cara mendapatkan bukti ini disebut dengan verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Program Pinrang Cerdas

BAZNAS merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk itu penyaluran zakat akan selalu berkaitan dengan pengumpulan, apabila pengumpulan dana zakat banyak yang masuk maka akan banyak pula dana zakat akan disalurkan begitupun sebaliknya jika dana zakat yang dikumpulkan sedikit maka penyaluran dana zakatnya pun akan sedikit.

Berikut tabel pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten pinrang periode tahun 2021:

Tabel 4.1
Pengumpulan dana zakat tahun 2021

No.	Bulan	Zakat
1.	Januari	Rp. 146.187.577,
2.	Februari	Rp. 74.310.022,
3.	Maret	Rp. 74.788.075,
4.	April	Rp. 528.849.075,
5.	Mei	Rp. 1.810.213.075,
6.	Juni	Rp. 106.566.000,
7.	Juli	Rp. 79.650.922,
8.	Agustus	Rp. 84.294.422,

9.	September	Rp. 57.591.922,
10.	Oktober	Rp. 167.510.922,
11.	November	Rp. 264.431.972,
12.	Desember	Rp. 315.650.422
Jumlah pengumpulan Zakat		Rp. 3.710.044.406,

Sumber Data: BAZNAS Kab.Pinrang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemasukan dana zakat tahun 2021 di BAZNAS Kabupaten pinrang setiap bulannya tidak menentu, dengan jumlah total penerimaan sebesar Rp. 3.710.044.406,

Penyaluran Zakat adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaluran (pendistribusian) zakat dilakukan, setelah diadakannya pengumpulan zakat oleh orang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari warga Negara. Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial.

Penyaluran zakat ialah pendistribusian atau pemberian zakat kepada *mustahik* baik itu secara konsumtif maupun produktif. Program pinrang cerdas merupakan salah satu program kerja yang ada di BAZNAS Kab.Pinrang. pemberian bantuan pinrang cerdas berupa bantuan dana untuk anak-anak yang kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. BAZNAS kabupaten pinrang menjadi mediator muzakki dan mustahik bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan. Dengan hadirnya BAZNAS dapat membantu untuk lebih terorganisir baik dalam penghimpun pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka

panjang khususnya dalam program pinrang cerdas. Berikut adalah tabel penyaluran dana zakat diBAZNAS Pinrang Periode 2021

Tabel 4.2
Penyaluran dana zakat tahun 2021

Asnaf	Jumlah
Fakir	Rp. 901.960.750
Miskin	Rp. 1.074.560.566
Muallaf	Rp. 3.150.000
Fisabilillah	Rp. 1.172.087.500
Ibnu sabil	Rp. 94.530.000
Amil	Rp. 463.755.590
Total penyaluran	Rp. 3.710.044.406

Sumber Data: Sumber Data: BAZNAS Kab.Pinrang

Berdasarkan tabel penyaluran diatas penyaluran dana zakat pada tahun 2021 lebih banyak disalurkan pada asnaf Fisabilillah.

Hasil wawancara dari ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang bapak H. Muhammad Taiyeb,.S.Pd.i mengenai penyaluran dana zakat untuk program Pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang yaitu:

“Memang ada aturan bahwa dana zakat ini termasuk infak sedekah kita bisa salurkan melalui bidang pendidikan tentunya kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan mulai dari SD, SMP, SMA,

dan Perguruan tinggi tentunya keluarga yang tidak mampu sesuai dengan 8 asnaf itu bahwa keluarga fakir miskin”

ada beberapa persyaratan tidak serta merta dibantu kita lihat dengan dilampirkan KTP orang tua, KK orang tua, tentu disertai lagi dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat itupun besarnya sangat minim karna ada 8 *asnaf*. Ada sinergitas kerja sama antara pengelolaan zakat infak sedekah dengan pihak sekolah dengan melihat kontribusi dari guru yang sudah mampu apalagi yang golongan IV untuk mengeluarkan zakat diBAZNAS minimal infak barulah kita bisa mengembalikan dana itu untuk diberikan kepada murid yang kurang mampu⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan mengatakan bahwa bantuan biaya pendidikan disalurkan kepada keluarga yang kurang mampu baik itu dari tingkat SD,SMP,SMA dan juga perguruan tinggi dengan besaran dana yang diberikan sangat minim karna terbatasnya dana dengan pertimbangan adanya 8 asnaf. Untuk mendapatkan bantuan pendidikan untuk tingkatan sekolah yaitu dengan usulan pihak sekolah mengenai muridnya yang kurang mampu dan membutuhkan biaya pendidikan.

Hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS dilakukan dengan 2 cara yaitu

1. Secara langsung yaitu BAZNAS menyalurkan secara langsung kepada mustahik. Dalam hal ini bantuan yang diberikan langsung untuk mahasiswa S1.
2. Metode secara tidak langsung adalah BAZNAS menyalurkan kepada mustahik melalui mitra (lembaga). Dalam hal ini bantuan yang diberikan

⁶⁴ Bapak Muhammad Taiyeb, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 23 Agustus 2022.

kepada siswa tingkat SD/SMP/SMA melalui perantara pihak sekolah yang mengusulkan murid-muridnya yang berhak mendapatkan bantuan.

Bantuan pendidikan ini hanya diberikan kepada pelajar yang memenuhi syarat dan memang sangat membutuhkan. Persyaratan untuk menerima bantuan Program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS yaitu:

1. memasukkan surat permohonan
2. melampirkan KK
3. melampirkan KTP
4. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa.

Pernyataan bpk H. Mustari Tahir.,S.Pd selaku ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang terkait penyaluran dana zakat program pintang cerdas :

“kalau untuk pinrang cerdas ini biasa kita kasi bantuan pendidikan kepada orang yang tidak mampu sesuai usulan sekolah. Khususnya sekolah yang rajin bayar zakat, infak dan sedekah. Bantuan dana juga diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Penyaluran dana zakat tidak terlalu difokuskan pada biaya pendidikan karna sebenarnya sudah ada beasiswa dari pusat”⁶⁵

Penyaluran dana zakat diBAZNAS Pinrang tidak terlalu difokuskan pada penyaluran untuk biaya pendidikan dengan alasan bahwa untuk bantuan pendidikan sudah ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut tabel Penyaluran dana zakat untuk program Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang pada Tahun 2021

⁶⁵ Bapak H.Mustari Tahir , Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 22 Agustus 2022.

Tabel.4.3

Penyaluran dana zakat program pinrang cerdas pada tahun 2021

No	Bulan	Mustahik	Jenis bantuan	Besaran
1.	13/01/2021	Galang andi Putra	Bantuan pendidikan mahasiswa tiroang	Rp.1.000.000
2.	11/02/2021	Nurul Izmi	Bantuan pendidikan S1 Duampanua massewae	Rp. 1.000.000
3.	28/05/2021	Putri Karina	Bantuan pendidikan ke siswa di watangsawitto	Rp. 500.000
4.	02/06/2021	Sitti Syahra	Bantuan pendidikan mahasiswa duampanua massewae	Rp.1.000.000
5.	11/06/2021	Hamdan	Bantuan ke mahasiswa dipaleteang	Rp. 750.000
6.	30/07/2021	Nurazizah	Bantuan Penyelesaian Study ke Mahasiswa di Mattiro Bulu Padaidi	Rp.3.000.000
7.	05/08/2021	Nisa	Bantuan ke Siswa di Tiroang Pakkie	Rp. 300.000
8.	20/08/2021	Raidah Masud Maisyara	Bantuan ke Mahasiswa di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 300.000
9.	30/08/2021	Ihdina Asbudi	Bantuan ke Mahasiswa di Watang Sawitto Sipatokkong	Rp. 500.000
10.	03/09/2021	Dian Rosa Sapitri	Bantuan ke Mahasiswa di Paleteang	Rp. 500.000

			Tammasarangnge	
11.	06/09/2021	Muhammad Yusuf	Bantuan ke Siswa SMKN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 750.000
12.	06/09/2021	Kurnia	Bantuan ke Siswa SMKN 1 Pinrang di Cempa Tadang Palie	Rp. 750.000
13.	16/09/2021	Nur Hikmah	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Mattiro Bulu Pananrang	Rp.1.000.000
14.	17/09/2021	Hamida	Bantuan ke Mahasiswa di Watang Sawitto Bentengnge	Rp.1.000.000
15.	07/10/2021	Nurul Dwi Pratiwi	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 250.000
16.	07/10/2021	Ririn Wulandari	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 250.000
17.	07/10/2021	Suci Indah Sari	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 250.000
18.	07/10/2021	Muh. Imran Rahmat	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 250.000
19.	07/10/2021	Muh. Nurasyharjum Saleh	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto	Rp. 250.000

20.	07/10/2021	Alif Nur Cahyono	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 250.000
21.	07/10/2021	Muh. Yahya	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 250.000
22.	07/10/2021	Suryadi	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 250.000
23.	07/10/2021	Karina Puspita Ningrum	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 250.000
24.	07/10/2021	Alif Muqtadir	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 1 Pinrang di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp. 250.000
25.	14/10/2021	Nurwahidah Hamzah	Bantuan ke Mahasiswa UIN Alauddin di Mattiro Bulu Padakkalawa	Rp.1.000.000
26.	21/10/2021	Marwah Muslimin	Bantuan ke Mahasiswa IAIN Parepare di Duampanua Data	Rp. 500.000
27.	21/10/2021	Rahmatia	Bantuan ke Mahasiswa	Rp. 500.000

			IAIN Parepare di suppa ujung lero	
28.	22/10/2021	Mira	Bantuan ke Fakir Miskin di Mattiro Bulu Manarang	Rp. 500.000
29.	26/10/2021	Sunarti	Bantuan ke Siswa di Mattiro Bulu Padaidi	Rp. 400.000
30.	03/11/2021	Khadijatul Rabiah	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 9 Pinrang di Cempa Kel. Cempa	Rp. 300.000
31.	03/11/2021	Zulfia Syam	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 9 Pinrang di Cempa Kel. Cempa	Rp. 300.000
32.	03/11/2021	Linda	Bantuan Pendidikan ke Siswa SMAN 9 Pinrang di Cempa Kel. Cempa	Rp. 300.000
33.	15/11/2021	St. Maimuna Bt. Azis	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Watang Sawitto Maccorawalie	Rp.1500.000
34.	19/11/2021	Adiwijaya	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Mattiro Bulu Padaidi	Rp. 250.000
35.	19/11/2021	Murni	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Mattiro Bulu Padaidi	Rp. 250.000
36.	19/11/2021	Mutmainna	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Mattiro Bulu Padaidi	Rp. 250.000

37.	01/12/2021	Khadijah Sirajuddin	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Campa Kel. Cempa	Rp. 500.000
38.	01/12/2021	Anugrah Febrianty	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Watang Salito Maccorawalie	Rp. 500.000
39.	21/12/2021	Ashar	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Mattiro Bulu Alitta	Rp.1.000.000
40.	27/12/2021	Zulfikar	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
41.	27/12/2021	Mustamin	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
42.	27/12/2021	M. Syair	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
43.	27/12/2021	M. Rasya Aditiya	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
44.	27/12/2021	Musdalifa	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
45.	27/12/2021	Ramadhani	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
46.	27/12/2021	Nirmala	Bantuan Pendidikan ke	Rp. 300.000

			Siswa di Paleteang Laleng Bata	
47.	27/12/2021	Fitri. S	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
48.	27/12/2021	Nurul Annisa	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
49.	27/12/2021	Zahra	Bantuan Pendidikan ke Siswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 300.000
50.	31/12/2021	Muh. Arfa Dilham	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Watang Sawitto Penrang	Rp. 100.000
51.	31/12/2021	Hikma	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Duampanua Kaballangan	Rp. 700.000
51.	31/12/2021	Muh. Malik Fajar Usman	Bantuan Pendidikan S1 di Paleteang Pacongang	Rp.1.000.000
52.	31/12/2021	Firmansyah Putra	Bantuan Pendidikan ke Mahasiswa di Paleteang Laleng Bata	Rp. 500.000
Total				Rp.29.100.000

Sumber Data: BAZNAS Kab.Pinrang

Berdasarkan tabel diatas bahwa penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan pada tahun 2021 BAZNAS memberikan bantuan berupa uang kepada siswa SMA, SMK dan Mahasiswa S1 dengan jumlah sebagai berikut:

- 1) Bantuan pendidikan untuk SD/SMP/SMA/SMK pada tahun 2021 sebanyak 32 orang dengan total uang sebesar Rp. 11.750.000, dan
- 2) bantuan untuk Mahasiswa S1 pada tahun 2021 sebanyak 20 orang dengan total uang sebesar Rp. 17.350.000.

Besaran jumlah dana yang diberikan pada masing-masing penerima bantuan pendidikan berdasarkan pada jumlah kebutuhan permintaan pemohon dan juga ketersediaan dana yang ada di BAZNAS pinrang.

Adapun pernyataan bapak Drs.H.Hasanuddin Madina selaku sekretaris BAZNAS Pinrang mengenai bentuk penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pinrang cerdas itu kami kadang membuat sebuah tas yang kemudian dibagikan kepada anak SD yang tidak mampu, kemudian memberikan bantuan kepada mahasiswa, dan bantuan dana untuk anak yang tidak mampu. Sebenarnya bantuan pendidikan ini bukanlah berupa beasiswa tetapi sekedar bantuan untuk menyambung pendidikannya. Bantuan pinrang cerdas harusnya disalurkan dengan dua kategori yaitu bantuan biaya pendidikan yang diberikan untuk anak-anak yang kurang mampu dan juga bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang berprestasi. Namun karna adanya keterbatasan dana maka pihak BAZNAS pinrang belum menyalurkan bantuan pendidikan untuk anak-anak yang berprestasi”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Hasanuddin Madina dapat dijelaskan bahwa bentuk penyaluran dana zakat melalui program Pinrang Cerdas biasa diberikan peralatan sekolah berupa tas kepada murid SD yang

⁶⁶ Bapak Hasanuddin madina, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2022.

kurang mampu dan juga bantuan dana untuk menyambung pendidikannya. Untuk penyaluran dana dalam bidang pendidikan harusnya disalurkan kepada murid yang kurang mampu dan juga murid-murid yang berprestasi. Namun di BAZNAS Kab.Pinrang untuk saat ini hanya menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada murid yang kurang mampu itupun bantuan yang diberikan tidak berulang, hal ini dilakukan dikarenakan keterbatasan dana yang masuk diBAZNAS Kab.Pinrang, sehingga penyaluran biaya pendidikan belum bisa diberikan kepada murid yang berprestasi.

Pernyataan Ibu Hj.Fatimah Bakkede selaku wakil ketua IV BAZNAS Kab.Pinrang mengenai program pinrang cerdas telah berjalan optimal, beliau mengatakan bahwa:

“ kalau secara optimal sesuai dengan yang mengajukan permohonan insya allah lancar, tetapi kalau memberikan bantuan dana perbulan itu belum, tapi akan menuju kesana nantinya tergantung dana yang masuk.”⁶⁷

Penyaluran dana zakat melauai program Pinrang Cerdas bisa dikatakan telah berjalan secara optimal, karna selama ini setiap mahasiswa yang mengajukan bantuan biaya pendidikan ke BAZNAS Pinrang pasti akan dibantu walaupun jumlahnya tidak besar dan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS.

Berdasarkan penuturan narasumber diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan *mustahik* yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut salah satunya adalah saudari Dian Rosa sapitri. tanggapan beliau tentang prosedur dalam mendapatkan bantuan pendidikan yaitu:

“Proses untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan yaitu saya mengajukan surat permohonan, KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. kemudian ada panggilan dari BAZNAS bahwa

⁶⁷ Ibu Fatimah Bakkede, Ketua IV BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2022.

usulan saya disetujui. Setelah ada konfirmasi waktu itu saya langsung ke kantor dan disana saya diberikan bantuan uang. Bantuan yang diberikan ini saya gunakan untuk menambah biaya pembayaran sewa kost saya. Menurut saya bantuan yang diberikan sangat membantu untuk pendidikan saya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari Dian Rosa Sapitri, untuk mendapatkan bantuan pendidikan yang ada di BAZNAS cukup melampirkan berkas-berkas yang diminta oleh pihak BAZNAS kemudian setelah memasukkan berkas tersebut pemohon tinggal menunggu konfirmasi dari BAZNAS apakah berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

Adapun tanggapan saudari Khadija Sirajuddin, mengenai pertanyaan Apakah adanya bantuan biaya pendidikan melalui program pinrang cerdas sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anda?, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS sangat membantu dalam melanjutkan pendidikannya, uang yang saya terima di BAZNAS saya gunakan untuk biaya print proposal skripsi saya dan bantuan ini dapat meringankan sedikit beban orang tua walaupun bantuan yang diterima hanya sekali dan jumlah bantuan yang diterima tidak seberapa. Harapan saya semoga program ini tetap terus berjalan.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari Khadija Sirajuddin, dengan adanya bantuan pendidikan pinrang cerdas sangat membantu mahasiswa yang kurang mampu dan sangat membutuhkan dalam melanjutkan pendidikannya, walaupun bantuan yang diberikan hanya sekali. Program pinrang cerdas memudahkan keluarga untuk menghemat pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan dalam pembiayaan pendidikan dialihfungsikan menjadi kebutuhan yang lain atau

⁶⁸ Dian Rosa Sapitri, penerima bantuan pendidikan, wawancara via WhatsApp pada tanggal 26 Agustus 2022

⁶⁹ Khadija Sirajuddin, penerima bantuan pendidikan, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022

keluarga dapat menabung uangnya untuk keperluan yang tidak terduga yang terjadi dimasa depan.

Ada perbedaan dalam proses pengajuan permohonan bantuan antara pengajuan yang dilakukan oleh sekolah dan perorangan. Proses pengajuan yang dilakukan oleh perorangan melakukan usulan langsung dengan membawa surat permohonan ke BAZNAS kemudian dianalisa apakah betul adanya bahwa mahasiswa yang mengajukan permohonan benar-benar kurang mampu atau tidak.

Proses pengajuan usulan yang dilakukan oleh pihak sekolah biasanya langsung mengusulkan nama-nama siswa yang kurang mampu yang berhak diberi bantuan. Dimana tidak semua sekolah dapat diberikan bantuan biaya pendidikan untuk muridnya. Pihak sekolah harus ada sinergitas kerja sama antara pengelolaan zakat, infak, sedekah dengan melihat kontribusi dari guru-guru dari pihak sekolah dalam mengeluarkan zakat di BAZNAS minimal infak barulah bisa mengembalikan dana itu untuk diberikan kepada murid yang tidak mampu. Yang artinya dana zakat yang diberikan kepada murid ini berasal dari separuh hasil zakat dari sekolah tersebut.

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa pegawai BAZNAS dan penerima bantuan dapat disimpulkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat program pinrang cerdas telah berjalan dan disalurkan dengan baik, dimana bentuk penyaluran berupa pemberian peralatan sekolah seperti tas untuk diberikan kepada anak SD yang kurang mampu dan juga pemberian biaya berupa uang kepada murid/mahasiswa yang kurang mampu, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak BAZNAS.

Pinrang cerdas ini bukan termasuk bantuan beasiswa yang dapat diberikan per-bulan atau rutin, namun bantuan pendidikan yang ada

diBAZNAS kab.pinrang ini merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada murid/mahasiswa yang kurang mampu tanpa ada lanjutan dikemudian hari. Pihak BAZNAS Pinrang tidak mempublikasikan mengenai adanya bantuan biaya pendidikan, hal ini ditakutkan semakin banyaknya masyarakat yang akan mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sedangkan dana yang diperoleh masih sedikit yang tidak memungkinkan untuk disalurkan dibidang pendidikan.

Agar penyaluran zakat diBAZNAS Kabupaten Pinrang tepat sasarannya, maka dilakukan dengan metode prioritas yaitu mengutamakan para mustahik yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta zakat yang terkumpul. Hal ini berkaitan dengan penyaluran dana zakat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pasal 26 tentang pendistribusian zakat. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan.

2. Hambatan dan Cara mengatasi hambatan program Pinrang cerdas

Hambatan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini penghambat proses penyaluran dana zakat pinrang cerdas didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menghalangi proses penyaluran dana zakat Pinrang cerdas.

Penuturan bapak H.Mustari tahir,.,S,Pd.i ketua II BAZNAS Pinrang tentang hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyaluran pinrang cerdas, beliau mengatakan bahwa:

“Hambatannya ini karna anggarannya masih terbatas, jadi kalau kami mau membuka beasiswa pasti akan banyak sekali yang akan mengajukan makanya kami tidak terlalu terbuka mengenai biaya pendidikan ini. Kemudian untuk mengatasi hambatan mengenai dana itu kami berusaha untuk mengumpulkan dana, karna kalau banyak

pemasukan pastinya bisa mengatasi semua hambatan itu. Upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi, ceramah kemesjid.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Mustari Tahir, S,pd.i maka dapat dijelaskan bahwa hambatan dalam penyaluran zakat untuk program pinrang cerdas ini terletak pada dana. Penyaluran zakat tergantung pada jumlah pemasukan dana zakat, Apabila pemasukan dana zakat terbatas maka akan terbatas pula penyaluran dana zakat yang ada dilembaga tersebut. Hal yang menyebabkan kurangnya pemasukan dana adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mekanisme pembayaran yang telah diatur oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Padahal Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran masyarakat membayar zakat menjadi salah satu penghambat dalam pemasukan dana zakat. Banyak masyarakat yang telah memenuhi haul dan nisab namun karna tidak adanya kesadaran dari masyarakat tersebut sehingga pemasukan dana zakat dilembaga tersebut masih terbatas. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki BAZNAS Pinrang membuat lembaga tersebut belum bisa memberikan bantuan secara rutin.

Upaya yang dilakukan pihak BAZNAS untuk mengatasi hambatan mengenai terbatasnya dana yaitu dengan melakukan:

⁷⁰ Bapak H.Mustari Tahir , Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, Wawancara di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 22 Agustus 2022.

1. sosialisasi.

BAZNAS pinrang melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan masyarakat, salah satunya adalah melalui pengajian dan ceramah-ceramah dimesjid, mengadakan sosialisasi pada Dinas Instansi, Kantor, Badan Pemerintahan, sekolah dan lain-lain,

2. Memasang baliho dan juga memanfaatkan media informasi antara lain jaringan televisi, internet, dan juga siaran radio. Sarana pendukung ini memudahkan terjalannya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai keberadaan BAZNAS dan juga pentingnya mengeluarkan zakat untuk setiap umat islam yang telah memenuhi syarat zakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Penyaluran Dana Zakat Program Pinrang Cerdas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan, yaitu Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat melalui program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Kab.Pinrang pada tahun 2021.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat.⁷¹ Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yaitu:

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok *mustahik*
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan *mustahik* dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi *mustahik* untuk meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁷² Penyaluran zakat di BAZNAS Pinrang mengarah pada program berbasis pengembangan ekonomi dalam meningkatkan

⁷¹ Ivan rahmat santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat" Gorontalo: (Ideas Publishing, 2016) hal.68

⁷² Ivan rahmat santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat" Gorontalo: (Ideas Publishing, 2016) hal.69

kesejahteraan ekonomi masyarakat fakir dan miskin, salah satunya program bantuan pendidikan yang disebut Pinrang Cerdas.

Penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas hanya diberikan kepada murid/mahasiswa yang kurang mampu dimana bantuan tidak bersifat lanjutan dan hanya diberikan satu kali saja pada saat pengajuannya saja. Untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari program Pinrang Cerdas tidak ada seleksi tes maupun seleksi survey lapangan langsung kerumah penerima bantuan. Hal ini dikarenakan bahwa Pinrang Cerdas bukan berupa beasiswa yang bantuannya diberikan secara rutin tapi Pinrang cerdas hanyalah bantuan untuk membantu menyelesaikan studi atau bantuan yang diberikan kepada siswa agar mereka tidak berhenti sekolah ketika sewaktu-waktu mereka mengalami masalah biaya.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan pada Program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS Pinrang yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat SD,SMP,SMA/SMK

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pinrang cerdas pada ditingkat sekolah yaitu pihak sekolah merekomendasikan nama siswa-siswanya yang kurang mampu dan berhak menerima bantuan pendidikan untuk diberikan kepada pihak BAZNAS. Setiap sekolah harus ada kerjasama antara pihak BAZNAS dengan sekolah yang telah membayar zakat di BAZNAS, karna dana yang masuk dari sekolah tersebut akan dikembalikan sebagian untuk diberikan kepada murid-murid yang tidak mampu yang telah diusulkan oleh pihak sekolah.

2. Mahasiswa S1

Persyaratan untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan biaya pendidikan Pinrang Cerdas dengan mengajukan permohonan yang dilampiri KTP, KK, dan yang pastinya harus ada surat keterangan tidak mampu dari

desa/lingkungan setempat. Penyaluran dana zakat untuk Mahasiswa S1 berupa :

- a. Bantuan Penelitian yaitu pemberian bantuan kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mendapat gelar sarjana. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan dan support dari BAZNAS untuk agen-agen perubahan sekaligus generasi penerus yang nantinya diharapkan akan bisa melanjutkan dakwah tentang ajaran islam khususnya tentang zakat.
- b. Bantuan transportasi mahasiswa yang akan keluar negeri yaitu bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang akan pergi melanjutkan pendidikannya diluar negeri. Adapun jumlah dana yang diberikan hanya sekedar ongkos untuk keberangkatan sesuai dengan jumlah dana zakat yang terkumpul diBAZNAS Pinrang.

Pihak BAZNAS juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari pihak sekolah dan mahasiswa kemudian pihak BAZNAS melakukan cek berkas. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau tidak. Apabila tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Melihat teori Naution dikutip dari buku Ivan Rahmat Santosa dalam pendayagunaan dana zakat maka Pinrang Cerdas masuk kategori Pendayagunaan yang konsumtif kreatif dan juga Konsumtif Tradisional. Pemberian bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan-peralatan sekolah seperti tas dan juga uang untuk membiayai pendidikannya.

Bentuk pendayagunaan dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada di BAZNAS Pinrang yaitu:

- 1) Pendayagunaan konsumtif tradisional, penerima bantuan pinrang cerdas menggunakan dana zakat untuk menambah biaya pembayar sewa kost dan juga untuk membiayai print proposal penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
- 2) Pendayagunaan Konsumtif kreatif, penerima bantuan mendapatkan tas dari BAZNAS Pinrang untuk memotivasi siswa SD yang tidak mampu agar semakin giat untuk belajar
- 3) Pendayagunaan produktif tradisional dan produktif kreatif belum terlaksana untuk program Pinrang Cerdas. Dikarenakan dana yang diberikan masih sedikit dan hanya memenuhi kebutuhan mendesak penerima bantuan tersebut, sehingga dana yang didapatkan oleh penerima bantuan pinrang cerdas belum bisa digunakan untuk membuat suatu usaha yang dapat membantu biaya pendidikan mahasiswa tersebut.

Dana zakat yang diberikan kepada penerima bantuan sangat berdayaguna bagi penerima, walaupun dana yang diberikan masih terbilang sedikit dan hanya sekali namun hal itu dapat mengurangi sedikit beban orang tuanya, dengan adanya bantuan tersebut mahasiswa tersebut tidak perlu lagi meminta biaya untuk print proposal skripsinya sehingga orang tua mahasiswa dapat membiayai kebutuhan hidup yang lainnya.

Tidak ada pengawasan terhadap dana yang telah diberikan kepada penerima bantuan Program Pinrang Cerdas. Padahal dengan adanya pengawasan dapat menjamin bahwa pemberian bantuan program Pinrang Cerdas tidak disalah gunakan. Sebagaimana Bentuk pengawasan yang dilakukan di BAZNAS PURWOREJO dengan cara tidak memberikan uang

bantuan secara langsung kepada penerimanya, melainkan dengan membayarkan langsung kepada yang bersangkutan.

3. Hambatan dan Cara mengatasi hambatan program Pinrang cerdas

Hambatan adalah suatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas adalah kurangnya pemasukan dana zakat dari masyarakat yang ada di kabupaten pinrang. Padahal di kabupaten pinrang sendiri memiliki banyak potensi seandainya masyarakatnya sadar akan pentingnya membayar zakat.

Masih minimnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS kabupaten pinrang. Karena masyarakat hanya mengetahui perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan ramadhan saja. Sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya zakat fitrah saja dan tidak tahu menahu tentang zakat maal yang merupakan zakat yang wajib dikeluarkan sama halnya dengan zakat fitrah. Apabila semua masyarakat telah paham akan pentingnya mengeluarkan zakat maka pemasukan dana zakat akan meningkat dan juga akan terimbas pada peningkatan penerima zakat.

Solusi BAZNAS Pinrang dalam mengatasi masalah hambatan dalam penyaluran zakat yaitu dengan melakukan sosialisasi. Berikut bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Ceramah

Ceramah yang dimaksud yaitu penyampaian akan pentingnya bayar zakat bagi masyarakat yang telah masuk dalam kategori wajib zakat. BAZNAS Pinrang melakukan sosialisasi ceramah melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh masyarakat seperti ikut serta dalam kegiatan pengajian, serta ceramah di mesjid-mesjid. Bahkan BAZNAS Pinrang juga membentuk

tim safari yang melakukan ceramah mengenai zakat pada waktu subuh dimesjid-mesjid selama bulan ramadhan.

b. Promosi

Promosi adalah kegiatan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya lembaga pengumpulan zakat di kabupaten pinrang. Promosi yang dilakukan oleh BAZNAS Pinrang adalah dengan memasang baliho untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi lembaga tersebut, dan upaya yang dilakukan lainnya yaitu dengan memanfaatkan media informasi antara lain jaringan televisi, internet, dan juga siaran radio. Sarana pendukung ini memudahkan terjalannya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai keberadaan BAZNAS dan juga pentingnya mengeluarkan zakat untuk setiap umat islam yang telah memenuhi syarat zakat.

c. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan imam dimesjid-mesjid.

BAZNAS Pinrang bekerja sama dengan imam masjid dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat yang mau mengeluarkan zakat tapi tidak tau mau dibayar dimana. maka dibentuklah upz disetiap mejid. Adapun data jumlah UPZ dan muzakki disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yaitu:

Tabel 4.4
UPZ Kabupaten Pinrang

No.	Kecamatan	UPZ
1.	Mattiro sompe	18
2.	Suppa	19
3.	Mattiro Bulu	34
4.	Lanrisang	29
5.	Watang Sawitto	50

6.	Cempa	18
7.	Tiroang	25
8.	Paleteang	36
9.	Patampanua	32
10.	Batulappa	30
11.	Duampanua	35
12.	Lembang	17
Jumlah		343

Sumber Data: BAZNAS Kab.Pinrang

Dari hasil observasi yang peneliti amati bahwa penyaluran dana zakat program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang telah disalurkan dengan baik tapi belum berjalan secara maksimal. Bantuan biaya pendidikan ini belum banyak diketahui masyarakat dikarenakan pihak baznas tidak mempublikasikan adanya bantuan tersebut kemasyarakat, karna ditakutkan akan semakin banyak masyarakat yang akan mengajukan bantuan biaya pendidikan ke BAZNAS sedangkan dana zakat untuk Pinrang Cerdas masih terbatas.

Keterbatasan dana ini yang membuat Pinrang Cerdas belum berjalan optimal, belum bisa memberikan bantuan secara rutin, hal ini juga yang membuat BAZNAS Pinrang belum bisa memberikan bantuan untuk siswa/mahasiswa yang berprestasi. Pihak BAZNAS tidak terlalu focus pada penyaluran dana zakat untuk pendidikan karna untuk bantuan biaya pendidikan sudah ada dari pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang. Penulis mengambil kesimpulan antara lain:

Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Pinrang untuk program Pinrang Cerdas adalah penyaluran bentuk konsumtif kreatif. Prosedur untuk mendapatkan bantuan terdapat dua cara, yaitu untuk mahasiswa S1 mengajukan langsung ke kantor BAZNAS sedangkan untuk tingkat SD,SMP, SMA melalui usulan dari sekolah. Tidak ada pengawasan dari BAZNAS Pinrang terhadap dana yang telah diberikan kepada penerima bantuan program pinrang cerdas.


Dana zakat yang diberikan kepada penerima bantuan sangat berdaya guna bagi penerima, walaupun dana yang diberikan masih terbilang sedikit dan hanya sekali namun hal itu dapat mengurangi sedikit beban orang tuanya, dengan adanya bantuan tersebut mahasiswa tersebut tidak perlu lagi meminta biaya untuk print proposal skripsinya sehingga orang tua mahasiswa dapat membiayai kebutuhan hidup yang lainnya.

Hambatan dalam penyaluran dana zakast untuk program pinrang cerdas ini terletak pada dana. Hal ini membuat BAZNAS Pinrang tidak mempublikasikan adanya bantuan pendidikan Pinrang Cerdas. Solusinya adalah dengan menambah dana untuk program pinrang cerdas dengan cara terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar untuk bayar zakat di BAZNAS Kab.Pinrang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi BAZNAS Kab.Pinrang diharapkan kedepannya dapat memberikan bantuan secara rutin dan juga bantuan berbentuk produktif agar mahasiswa yang menerima bantuan tersebut dapat memanfaatkan dana tersebut untuk digunakan membuat suatu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya.
2. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mendapatkan dampak baik terkhususnya bagi peneliti, dan semoga penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi, karena penelitian ini disadari masih banyak kekurangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya, Jawa Barat:*
CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017

Ahmad, Syaikh Jad, *Fikih Sunnah Wanita Menjadi Muslimah Shaleha, Jakarta:*
Pustaka Al-Kautsar, 2008

Bariadi, Lili, Muhamad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha, Jakarta:* CED 2005

Basrowi, Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta:* Reneka Cipta, 2008

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta:* Kencana
Prenada Media Group, 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:*
DEPDIKBUD Press, 2008

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang:* UIN-Malang Press,
2008

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta:* Bumi
Aksara, 2013

Hafidhuddin, Didin, *dkk, The power of zakat: studi perbandingan pengelolaan zakat
asia tenggara, Jakarta:* UIN malang

Hakim, Imam Irfan, *Efektifitas pendayagunaan dana zakat pada program Bedah
Rumah BAZIS kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta :Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, 2017)*

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:* Bumi Aksara, 2000

Ismail, Ahmad Satori, *Fiqh Zakat Konseptual Indonesia, Jakarta:* Badan Amil Zakat
Nasional: 2018

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi penyempurnaan, Jakarta:*
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2019

Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan, Jakarta:* Bagian Proyek
Peningkatan Zakat dan Wakaf 2002

- Madina, Hasanuddin, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Mufraini, M.Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Banda Aceh*: Lembaga Naskah Aceh, 2020
- Najed, Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat, Sulawesi Selatan*: LbH Press STAIN Parepare - Sulawesi Selatan 2015
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Pangiuk, Ambok, *Pengelolaan zakat diindonsia, NTB*: Forum Pemuda Aswaja, 2020
- Rahmat, Ivan santoso, “*Manajemen Pengelolaan Zakat*” Gorontalo: Ideas Publishing, 2016
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bab III
- Rosa, Dian Sapitri, penerima bantuan pendidikan, *wawancara* via WhatsApp, Pada tanggal 26 Agustus 2022
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Sandjaja, B, Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019
- Siyanto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Subhana, M, *Dasar-dasar Peneltian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005
- Sumarsono, H. M. Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha

Ilham, 2004

Tahir, Mustari, Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 22 Agustus 2022.

Taiyeb, Muhammad, Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di kantor BAZNAS Pinrang pada tanggal 23 Agustus 2022.

SKRIPSI DAN JURNAL

Abubakar, Adnan, *Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*, Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015

Akhmad Purnomo. 2020. “*Analisis Pendayagunaan Program Purworejo Cerdas Terhadap Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta.

Eneng Herawati. 2013. “*Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Taman Anak Sholeh (TAS) Lembaga Amil Zakat Insan Mulia (LAZIM) Jakarta*”. Skripsi Sarjana; Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Jakarta.

Fakhriah, Dini. 2016, *Evektifitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*, skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta,

Febriani Eka Maulida, “*Analisis Pendayagunaan Zis Pada Program Mahasiswa Cerdas*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Jakarta.

Helauddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019

Husnul Hotimah.2017.“*Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri Kec.Baradatu kab.Way Kanan*”. skripsi Sarjana; Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung

Nur Jamilah. 2020. “*Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan SMP cendekiawan BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi: Jakarta,

Murni, Wahid., *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id

(diakses tanggal 28 Januari 2020)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012

Tika widiastuti, 'model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq', JEBIS. vol 1, No.1 2015

INTERNET

<https://baznas.pinrangkab.go.id/>, (Catatan: 20 Desember, pukul 20:18 adalah tanggal saat situs tersebut diakses.



INSTRUMEN WAWANCARA

Pada dasarnya wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab (penting sekali)
- 2) Maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara
- 3) Mengemukakan pertanyaan deskriptif dan meminta penjelasan tentang apa yang akan disampaikan lawan bicara.
- 4) Menunjukkan minat atau ketidak tahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih terdorong memberikan informasi
- 5) Memberikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berfikir dan menjawab pertanyaan dengan fokus terhadap pembicaraan yang ingin ada peroleh
- 6) Meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan penelitian
- 7) Pamit dan memberi tahu akan datang lagi menemui informan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : DARNA

NIM : 18.2700.027

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

JUDUL
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI
PROGRAM KERJA PINRANG CERDAS BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) KAB.PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Amil (BAZNAS) Pinrang

1. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang?
2. Siapa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang?
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Pinrang?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Pinrang dalam mengawasi pemberian bantuan pendidikan?

5. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?
6. Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

Wawancara untuk orang tua/penerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang


1. Apakah anda telah menerima bantuan dana melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab. Pinrang?
2. Berapa besar bantuan yang anda telah terima melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab.Pinrang?
3. Apakah adanya bantuan biaya pendidikan melalui program pinrang cerdas sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anda?
4. Apakah ada laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada pihak BAZNAS Pinrang
5. Apa saran anda terhadap BAZNAS Kab.Pinrang terkait program pinrang cerdas?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Pinrang, 15 juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.)
NIP. 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping


(Dra. Rukiah. M.H.)
NIP. 19650218199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : DARNA

NIM : 18.2700.027

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

JUDUL
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI
PROGRAM KERJA PINRANG CERDAS BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) KAB.PINRANG

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Muhammad Taiyeb.,S,Pd

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2022

Lokasi : BAZNAS Kab.Pinrang

1. **P** : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang?

J : Dana zakat yang disalurkan melalui bidang pendidikan tentunya kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan mulai dari SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi sesuai dengan asnaf.

2. **P** : Siapa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang?

J : untuk sekarang penyaluran dana zakat pinrang cerdas hanya diberikan kepada anak-anak yang sedang membutuhkan biaya dalam pendidikannya yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin.

3. **P** : Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Pinrang?

J : ada beberapa persyaratan tidak serta merta langsung dibantu, dengan melampirkan ktp orang tua, kk dan disertai keterangan dari desa/kelurahan bahwa tersebut adalah keluarga tidak mampu. Kalau mampu kita pastinya tidak berikan bantuan karna masih banyak yang lebih membutuhkan itupun besarnya sangat minim.

4. **P** : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Pinrang dalam mengawasi pemberian bantuan pendidikan?

J : kalau pengawasannya kita lihat dulu apakah anak ini pernah diberikan bantuan dari BAZNAS Pinrang hal ini dilakukan agar tidak adanya pemberian berulang-ulang pada orang itu saja karna kita harapkan pemberian bantuan kepada mustahik bagaimana dia bisa berubah, mungkin 1 atau 2 tahun dibantu dia sebagai orang tidak mampu bagaimana berikutnya dia bisa menjadi muzakki artinya dia sudah bisa berzakat jangan hanya mau dibantu sebab Nabi SAW mengatakan bahwa tangan diatas lebih mulia daripada tangan dibawah artinya jangan selalu mau dikasi usahakan juga bekerja.

5. **P** : Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : hambatannya tergantung dari besar pengumpulan, kalau misalnya dananya kurang jelas itu menjadi hambatan, bagaimana kita bisa bantu kalau kita tidak punya dana.

6. **P** : Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : melalui sosialisasi,dakwah, pengajian, bknt, toko masyarakat, imam. Jangan sampai ada masyarakat yang mau mengeluarkan zakat tapi tidak tau mau dibayar dimana maka dibentuklah upz disetiap mejid. Bahkan pernah kumpul UPZ untuk diadakan pelatihan.



Nama : H. Mustari Tahir.,S.Pd
Hari/Tanggal : Senin 22 Agustus 2022
Lokasi : BAZNAS Kab.Pinrang

1. **P** : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang?

J : kalau untuk pinrang cerdas ini biasa kita kasi bantuan pendidikan kepada orang yang tidak mampu sesuai usulan sekolah. Khususnya sekolah yang rajin bayar zakat, infak dan sedekah. Bantuan dana juga diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Penyaluran dana zakat tidak terlalu difokuskan pada biaya pendidikan karna sebenarnya sudah ada beasiswa dari pusat.

2. **P** : Siapa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang?

J : bantuan pendidikan diberikan kepada pelajar yang tidak mampu.

3. **P** : Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Pinrang?

J : yang pastinya harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa/keluahan tempat tinggalnya. Kemudian ditanya-tanya apa pekerjaan orang tuanya, melampirkan KTP, KK, mengajukan surat.

4. **P** : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Pinrang dalam mengawasi pemberian bantuan pendidikan?

J : kita ini di BAZNAS ada 2 jenis audit termasuk ini ada audit eksternal yaitu dari kanwil dan audit internal yaitu dari kemenang jadi dia melihat nama-nama yang diberikan dana zakat betul-betul disalurkan sesuai 8 asnaf.

5. **P** : Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : kalau hambatannya ini dana sekarang masih terbatas jadi kalau kita mau buka ini beasiswa banyak sekali yang akan mengajukan untuk mendapatkan bantuan dana.

6. **P** : Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang

J : berusaha supaya banyak pemasukan karna jika pemasukan sudah banyak insya allah akan teratasi semua hambatan itu. Upaya yang dilakukan dengan terus sosialisasi, ceramah dimesjid-mesjid.



Nama : Hj. Fatimah Bakkede
Hari/tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Lokasi : BAZNAS Kab.Pinrang

1. **P** : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang?

J : bantuan biaya pendidikan diberikan kepada SD, SMP, SMA dan juga S1 untuk mendapatkan bantuan ini belum ada dari BAZNAS yang menjamin bahwa kita memberikan kontribusi tetap. Bentuk bantuan biasa diberikan kepada anak sd butuh baju yang orang tuanya fakir atau miskin. Kalau untuk pendidikan S1 biasanya untuk penyelesaian studi dana diberikan tergantung kondisi penerima bantuan.

2. **P** : Siapa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang?

J : yang menerima biaya pendidikan yaitu dari pelajar yang tidak mampu, kalau untuk yang berprestasi biasanya ada bantuan dari pemerintah.

3. **P** : Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Pinrang?

J : tentunya melampirkan surat permohonan, surat keterangan tidak mampu dari desa tempat dia tinggal, yang kemudian diteliti permohonannya apakah memang kurang mampu.

4. **P** : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Pinrang dalam mengawasi pemberian bantuan pendidikan?


J : kalau pengawasan sepertinya belum pernah ada tetapi tetap kita menyampaikan sebagai laporan untuk auditing internal, karna audit internal disini setiap sesuatu yang keluar diBAZNAS dia akan membuat laporan semester dan bulanan. Nah apabila ada dana yang keluar tidak sesuai dengan 8 asnaf maka beliau akan mengkonfirmasi kenapa ada pengeluaran seperti ini.

5. **P** : Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : sebenarnya secara administrasi tidak ada hambatan tergantung masyarakat yang mau minta bantuan atau ada yang tau dan tidak tau tentang bantuan ini.

6. **P** : Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : sebenarnya karna kita tidak tau juga hambatan apa yang ada karna setiap ada yang mengajukan akan kami layani cuman besarannya. Jadi mungkin untuk memberikan lebih banyak ini harus ada kolaborasi pemerintah dengan orang BAZNAS artinya dalam hal ini ada dialog membahas bagaimana ketika ada anak-anak yang membutuhkan biaya per bulan apakah baznas mampu memberikan.



Nama : Drs. H.Hasanuddin Madina

Hari/tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022

Lokasi : BAZNAS Kab. Pinrang

1. **P** : Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat untuk program pinrang cerdas yang ada diBAZNAS Pinrang?

J : pinrang cerdas itu kita biasa buat tas terhadap siswa-siswa sd yang kemudian diberikan kepada anak yang tidak mampu, kemudian diberikan bantuan kepada mahasiswa.

2. **P** : Siapa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari BAZNAS Pinrang?

J : anak yang tidak mampu

3. **P** : Apa saja persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Pinrang?

J : pinrang cerdas merupakan bukan bantuan beasiswa tetapi sekedar bantuan untuk pembiayaan pendidikannya, persyaratannya yaitu bermohon kepada ketua BAZNAS dengan melampirkan KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat. Setelah itu kita teliti apakah betul itu anak yang tidak mampu baru diberikan bantuan.

4. **P** : Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja Pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : Hambatannya itu dana yang terbatas

5. **P** : Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pinrang cerdas di BAZNAS Pinrang?

J : untuk mendapatkan banyak dana maka pihak BAZNAS melakukan sosialisasi, Dakwah kemesjid/pengajian.

Nama : Dian Rosa Sapitri

Hari/tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2022

Lokasi : Wawancara dilakukan melalui media social whatsapp dengan melakukan Video Call (VC). Hal ini dilakukan karna pihak penerima bantuan sedang melakukan perkuliahan di pangkep sehingga tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung.

1. **P** : Apakah anda telah menerima bantuan dana melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab. Pinrang?

J : iye pernah

2. **P** : Berapa besar bantuan yang anda telah terima melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab.Pinrang?

J : besaran bantuan yang diberikan itu berjumlah Rp.500.000

3. **P** : Apakah adanya bantuan biaya pendidikan melalui program pinrang cerdas sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anda?

J : Sangat membantu

4. **P** : Apakah ada laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada pihak BAZNAS Pinrang?

J : laporan yang diberikan berupa proposal permohonan bantuan.

5. **P** : Apa saran anda terhadap BAZNAS Kab.Pinrang terkait program pinrang cerdas?

J : sistem operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pinrang jelas dan terarah oleh karena itu dibutuhkan usaha dan kerja keras bagi pihak pengelola agar bisa setiap program kerja dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan agar semua elemen masyarakat Kabupaten pinrang dapat ikut serta dalam memajukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten pinrang sebagai wadah dalam penghimpun dana sekaligus pengelola agar penyaluran zakat bisa lebih merata dan terarah.

Nama : Khadijah Sirajuddin

Hari/tanggal : Minggu, 28 Agustus 2022

Lokasi : Lapangan Lasinrang

1. P : Apakah anda telah menerima bantuan dana melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab. Pinrang?

J : iya betul saya pernah dapat bantuan dana dari BAZNAS pinrang

2. P : Berapa besar bantuan yang anda telah terima melalui program pinrang cerdas pada BAZNAS Kab.Pinrang?

J : Jumlah nya itu Rp.500.000

3. P : Apakah adanya bantuan biaya pendidikan melalui program pinrang cerdas sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan anda?

J : iya betul sangat membantu walaupun tidak seberapa tapi kita sedikit mengurangi beban orang tua.

4. P : Apakah ada laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada pihak BAZNAS Pinrang?

J : kalau untuk laporan pertanggung jawaban tidak ada, cuman kalau butuh dana maka harus memasukkan surat permohonan ke pihak BAZNAS.

5. P : Apa saran anda terhadap BAZNAS Kab.Pinrang terkait program pinrang cerdas?

J : Semoga pihak BAZNAS semakin bisa menyadarkan masyarakat khususnya kabupaten pinrang tentang pentingnya mengeluarkan zakat sehingga dana zakat yang masuk disalurkan lebih banyak lagi dibidang pendidikan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2172/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

1 Juli 2021

Yth: **1. Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Dama
NIM. : 18.2700.027
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **27 Mei 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM KERJA PINRANG CERDAS DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan.

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3067/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DARNA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 1 Januari 2000
NIM : 18.2700.027
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : MACCOBBU, KEL.TONYAMANG, KEC.PATAMPANUA, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM KERJA PINRANG CERDAS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

4 Agustus 2022
Dekan,



Muzalifah Muhammadumy



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921693 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 50/104/2022/PEMELITIAN/DPMP/TP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Mengingat** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-08-2022 oleh NAMA DAUDA, Gunung, telah diserahkan surat-surat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2015, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2019.
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 20/08/2022/TAJUK/DPMP/TP/08/2022, Tanggal : 18-08-2022
 2. Nirlaba Arus Pemasangan (RAP) Nomor : 042/08/2022/PEMELITIAN/DPMP/TP/08/2022, Tanggal : 18-08-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM Negeri (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. ANA, BASTING, 8 SORANG, PAREPARE
 3. Nama Pemilik : DAUDA
 4. Jenis Penelitian : PENYALAHSAJIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM KERJA PINRANG CERWAS DI BAZNAS ANH. ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PINRANG
 5. Jumlah Waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/Target Penelitian : MANAJER / PELAJAR BAZNAS DAN MUSTAJIB
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Senehi
- KEDUA**
- Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak pengantar tanggal 10-08-2022
- KETIGA**
- Pemilik wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP sebagai lambang dan tanda bukti pemenuhan kewajiban.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini tidak berlaku pada tanggal ditagihkan, apabila ditagihkan hari terakhir keabsahan, dan akan diadakan perbaikan selanjutnya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Agustus 2022.



Rhaza : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Sekeloa Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR





SURAT KETERANGAN

Nomor : 041/BAZNAS-PRG/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorang Parepare
- 3. Nama Peneliti : DARNA
- 4. Judul : *"Pembangunan Dana Zakat Melalui Program Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang"*
- 5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
- 6. Sasaran/Target Penelitian : Pengarns - Pegawai BAZNAS dan Mustahik
- 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Agustus 2022 sd. 22 September 2022.


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 Rabiul Akhir 1444 H
Pinrang, 31 Oktober 2022 M
Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Kerinci,



H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara

Nama : H. Mustari Tahir, S.pd.i
Umur :
Alamat : Jl. Ambo Dondi

Menerangkan Bahwa

Nama : Darna
Nim : 18.2700.027
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pogram Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Agustus 2022


H. Mustari Tahir, S.Pd.i


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama: Hs Fatimah Bakhade
Umur: 67 tahun
Alamat: Jl. H. Juanda No. 21 Pareng


Menyatakan bahwa

Nama: Dama
Nim: 18 2700 027
Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Demikian telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "Penyalanggunaan Dana Zakat Melalui Program Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Agustus 2022


Hs Fatimah Bakhade



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Dian Rosa Sapitri

Umur : 22 Tahun

Alamat : Paleteang

Menerangkan bahwa

Nama : Darna

Nim : 18.2700.027

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PAREPARE

Pinrang, 26 agustus 2022





DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara Ketua BAZNAS Kab.Pinrang



Keterangan : Wawancara Wakil Ketua II BAZNAS Kab.Pinrang




Keterangan : Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kab.Pinrang



Keterangan : Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Kab.Pinrang



Keterangan : Wawancara dengan Mustahiq



Keterangan : Wawancara Via Video Call (VC) dengan Mustahiq



VISI DAN MISI BAZNAS KAB. PINRANG

Visi: TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BAZNAS KAB. PINRANG YANG AMANAH, PROFESIONAL DAN UNGGUL DI SULAWESI SELATAN

Misi:

1. Mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang optimal.
2. Mengusahakan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang amanah dan profesional.
3. Mengusahakan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan.
4. Mengusahakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas.

BIODATA PENULIS



Darna, Lahir di Pinrang pada tanggal 01 Januari 2000, Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Hairuddin dan Ibu Kati Binta. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 129 Pinrang Pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pinrang, tamat pada Tahun 2015, dan dilanjutkan di SMK Negeri 4 Pinrang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mendapatkan gelar (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir Skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Kerja Pinrang Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang”. Tahun 2022